



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TENTANG**



PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B-5156/Un.02/R/KS.00.3/09/2018

NOMOR : 3030/Rek/01/KU/IX/2018

Pada hari ini, **Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (28 - 09 - 2018)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** : Rektor Universitas Islam Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia, berkedudukan di Gedung GBPH Prabuningrat, Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
Rektor



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) KERJA TUTOR

Nomor: 81.7 /SK-DEK/FK/VII/2018

Nomor: B-5175 /Un.02 /R.3 /KS.00.3/11/2018

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **dr. Linda Rosita, M.Kes., Sp.PK**
 Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia berkedudukan di Jl. Kaliurang Km.14,5 Yogyakarta Yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
- II. Nama : **dr. Murtafiqoh Hasanah, Sp.S**
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 29 Juni 1979
 Alamat : Jugang Pangukan RT 06 RW 11 No 17 B Tridadi Sleman Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sebagai berikut :

PASAL 1 PENGANGKATAN DAN JANGKA WAKTU

- (1) Bahwa Pihak Pertama bersedia mengangkat Pihak Kedua sebagai Tutor dan/ atau Instruktur untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019;
- (2) Bahwa Pihak Kedua bersedia diangkat oleh Pihak Pertama sebagai Tutor dan/ atau Instruktur untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019;

PASAL 2 KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua berkewajiban :

- (1) Bahwa Pihak Kedua bersedia dan sanggup bekerja di Fakultas Kedokteran UII sebagai Tutor dan/ atau Instruktur sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku di UII, termasuk peraturan tentang Kode Etik dan Disiplin;
- (2) Bahwa Pihak Kedua sanggup memenuhi kewajiban pokok sebagai Tutor dan/ atau Instruktur ketrampilan medik dengan jam kerja pada senin-jumat jam 08.00 – 10.00;
- (3) Bahwa Pihak Kedua sanggup melaksanakan Catur Dharma sesuai ketentuan Universitas Islam Indonesia berupa Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kegiatan Penunjang maupun Dakwah Islamiyah;
- (4) Membantu pengembangan akademik terkait bidang neurologi pada Departemen Klinik Fakultas Kedokteran UII;
- (5) Bahwa Pihak Kedua melaksanakan tugas dan kewajiban sampai batas akhir jangka waktu yang disepakati dalam surat perjanjian ini;

PASAL 3 HAK-HAK PIHAK KEDUA

- (1) Pihak Kedua berhak atas penghasilan dengan rincian sebagai berikut :
 *) penghasilan akan mengikuti kenaikan tarif yang berlaku



No	Uraian	(RP)
1	Honorarium Tutor/Instruktur	Rp 50.000/Jam
2	Uang Transport	Rp 60.000/Hari
3	Honorarium SKS	Sesuai ketentuan di UIN

- (2) Pihak Kedua berhak mendapatkan kesempatan pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai aturan yang berlaku
- (3) Pihak Kedua berhak untuk menerima seragam, tunjangan hari raya (THR), bantuan kesehatan dan honorarium lain yang jenis dan besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama;
- (4) Pihak Kedua termasuk keluarganya yang sah (anak/istri/suami) berhak untuk berobat di Poliklinik UIN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Pihak Kedua tidak berhak menerima tunjangan hari tua, pensiun, cuti, pesangon, dan kesejahteraan lainnya yang tidak secara tegas tertulis dalam surat perjanjian ini;

PASAL 4

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Pihak Pertama berkewajiban memberikan pendapatan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) dalam surat perjanjian ini;
- (2) Pihak pertama tidak berkewajiban memberikan tunjangan hari tua, pensiun, cuti, pesangon atau kesejahteraan lainnya sebagaimana Pasal 3 ayat (4) di dalam surat perjanjian kerja ini;

PASAL 5

HAK-HAK PIHAK PERTAMA

- (1) Pihak Pertama berhak atas pemenuhan prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang menjadi kewajibannya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sesuai dengan kewajiban Pihak Kedua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 surat perjanjian ini;
- (2) Pihak Pertama berhak memberikan penilaian atas pekerjaan yang dilakukan Pihak Kedua;
- (3) Pihak Pertama sewaktu-waktu berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak apabila Pihak Kedua tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3);

PASAL 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

- (1) Hubungan perjanjian kerja berakhir apabila :
 - a. Masa perjanjian kerja berakhir;
 - b. Pihak Kedua meninggal dunia;
 - c. Diputuskan secara sepihak oleh Pihak Pertama karena Pihak Kedua terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
 - d. Mengundurkan diri sebelum habis masa kontrak;
 - e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Badan Wakaf UIN dan Universitas Islam Indonesia dan/ atau melakukan tindak pidana termasuk tentang Kode Etik dan Disiplin;

PASAL 7

AKIBAT HUKUM

- (1) Dengan berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka berakhir pula hubungan hukum antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;



- (2) Dengan berakhirnya hubungan Hukum antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka tidak ada lagi hubungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, termasuk tidak adanya uang pesangon maupun pemberian lainnya dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- (3) Bahwa apabila berakhirnya perjanjian kerja adalah seperti tersebut dalam Pasal 6 point d, dan e diatas, maka Pihak Kedua bersedia untuk membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama uang sejumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang diterima secara tunai sekaligus;

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan hubungan kontrak kerja terjadi perselisihan, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan sebagaimana ayat 1 di atas mengalami kegagalan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur pengadilan dengan menetapkan domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta;

PASAL 9 BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA

- (1) Kontrak kerja ini berlaku sejak ditanda-tanganinya perjanjian ini **selama waktu 12 (dua belas) bulan**, dan berakhir pada **tanggal 31 Juli 2019**;
- (2) Perjanjian kontrak kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, masing-masing asli, dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama;

PASAL 10 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini khususnya yang menyangkut aspek teknis pelaksanaan kerja akan diatur kemudian oleh Pihak Pertama.

Yogyakarta, 25 Juli 2018

Pihak Kedua

dr. Murtafiah Hasanah, Sp.S



Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama

Dr. H. Waryono, M.Ag